

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan moda transportasi utama masyarakat. Kendaraan bermotor digunakan untuk mempermudah mereka sebagai akses untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya agar dapat tiba dengan tepat waktu. Dalam berkendara tentu saja diciptakan peraturan untuk menjaga keselamatan setiap orang yang berkendara dan berlalu lintas setiap harinya. Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.<sup>1</sup> Dalam berlalu lintas seringkali sifat saling tidak menghargai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang telah diatur.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Permasalahan tersebut bukanlah hal yang baru saja terjadi di Indonesia melainkan hal yang sering dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) anak dibawah umur bukanlah orang yang diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, karena emosi yang masih belum stabil, kematangan dalam berfikir yang masih kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka tersendiri tapi juga bagi pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu lintas. Sehingga seringkali pada saat operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh Polisi Lalu Lintas ditemukan kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat yang berwenang menegakkan hukum dengan profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya terutama anak. Dalam hal ini peran para penegak hukum dan orang tua merupakan hal yang penting dalam menentukan proses penegakkan hukum pada suatu Negara.

Dalam Undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan (“UULLAJ”) diterangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77.

SIM dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dari segi administratif, kesehatan, usia, dan lulus ujian. Persyaratan yang paling penting adalah persyaratan dari segi usia, karena usia yang cukup membuat seseorang dipercaya bahwa dia telah memiliki emosi yang matang untuk berkendara. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka seseorang yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Untuk memperoleh SIM A, C dan D ditentukan paling rendah usia 17 tahun. Maka, sudah dapat diketahui bahwa anak yang belum berusia dibawah 17 tahun dan mengendarai kendaraan bermotor merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak diantaranya: Tidak memiliki atau tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun SIM, tidak mengenakan helm saat berkendara, mengendarai kendaraan melebihi muatan yang ditentukan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, berkendara melawan arah, dan berkendara dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol yang sebenarnya dilarang oleh hukum ( contoh kasus, pada tanggal 15 Februari 2018 seorang siswa SMA berumur 16 tahun berinisial AF menjadi tersangka akibat mengendarai mobil di wilayah senopati dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol setelah menghadiri pesta ulang tahun temannya, lalu menabrak trotoar pembatas jalan sehingga mobil yang ia kendarai terbalik dan menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga luka-luka akibat tertabrak mobil tersebut hingga terjatuh). Beberapa dari pelanggaran tersebut seringkali memicu terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban baik korban jiwa, korban luka-luka atau korban yang menderita kerugian. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan hukum di masyarakat masih kurang, walaupun sudah dibuat serangkaian aturan demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.

Dalam masalah lalu lintas ini masih seringkali dianggap remeh sehingga menimbulkan sikap ketidakpedulian. Namun sebenarnya ketidakpedulian ini dapat memberi dampak negatif dan merugikan bagi masyarakat, contohnya kecelakaan lalu lintas yang berujung hilangnya nyawa seseorang.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terjadi tidak hanya karena ketidaktahuan anak tersebut mengenai aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga karena faktor kesengajaan dan kelalaian oleh orang tua dalam memberikan kebebasan kepada anaknya dan dalam menaati peraturan lalu lintas.

Ketidakpedulian masyarakat dalam hal berlalu lintas timbul karena kurang pemahannya masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan

terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak memiliki aturan yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan.<sup>3</sup>

Bagi sebagian orang tua berpikir bahwa boleh-boleh saja anak mengendarai kendaraan bermotor asal tidak ketahuan oleh petugas kepolisian, dan tidak perlu menaati rambu lalu lintas bila tidak ada petugas kepolisian, karena sebagian orang tua berpikir kalau anak tidak dibiarkan berkendara akan mempersulit mereka dalam segi transportasi anak tersebut saat berpergian baik berangkat ke sekolah maupun pergi bermain. Anak dibiarkan berkendara juga dengan alasan untuk memperkecil onkos yang dibutuhkan anak untuk berpergian dengan transportasi umum dan dianggap aman apabila berkendara dengan kendaraan sendiri. Akibat dari pemikiran ini dan melupakan aspek-aspek lain dalam berkendara menimbulkan berbagai macam tragedi seperti melanggar aturan, ugal-ugalan di jalan raya, dan yang terburuk adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa orang lain ataupun anak itu sendiri.

Pelanggaran oleh anak tidak boleh dianggap sepele karena apabila anak tersebut telah melanggar aturan lalu lintas apalagi sampai menimbulkan korban berarti anak tersebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dipidanakan. Dalam pasal 310 ayat 4 dan 5 UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ancaman pidana bagi orang yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban sebagai berikut:

- (3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat(4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)

Akan tetapi perlu diketahui bahwa ancaman pidana diatas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>4</sup> Dengan demikian, anak yang mengemudikan

<sup>3</sup>Benny Nurdin Yusuf, *Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan*(Makalah pada seminar Safety Riding Di gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas 15-16 oktober 2008.), Hal. 10

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat(2).

kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan korban, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.

Dilihat dari kesalahan orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor dan melakukan pelanggaran lalu lintas, pemidaan kepada anak tidak bisa dialihkan pertanggung jawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal tersebut didasari bahwa dalam asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana. Telah ditegaskan juga bahwa pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dari tindak pidana tersebut tersebut sesuaidenganrumusandalamPasal 55 KUHP.<sup>5</sup>

Aturan mengenai lalu lintas ini merupakan bagian dari hukum pidana, sehingga pelanggaran yang dilakukan merupakan salah satu jenis tindak pidana. dalam hal ini suatu pelanggaran dikatakan sebagai tindak pidana bila pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku. Unsur objektif, yaitu tindaka (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di sini adalah tindakannya.<sup>6</sup>

Untuk menciptakan masyarakat yang taat akan berlalu lintas, maka perlu terus diupayakan kesadaran dan pengetahuan akan penegakan hukum berlalu lintas diindonesia agar ketertiban dapat selalu terjaga. Selain itu, faktor ketegasan dari penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Kepolisian serta perlindungan kepada hak-hak anak dalam proses penegakan hukumnya diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas di jalan raya. Sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang mungkin bisa hilang sama sekali

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis mengambil judul yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENIMBULKAN KORBAN DI WILAYAH POLDA METRO JAYA”**

---

<sup>5</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>6</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.175.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di DKI Jakarta?
2. Bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

## 1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Yaitu, mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di DKI Jakarta dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menimbulkan korban.

## 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### A) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta perlindungannya.

### B) Manfaat

#### a. Manfaat Teoritis

1. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

#### b. Manfaat Praktis

1. dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum untuk memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## 1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### A. kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

#### 1) Teori Pidana Gabungan

Teori pidana gabungan adalah kombinasi dari teori pidana relatif dan teori pidana absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>7</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general"<sup>8</sup>

Roeslan saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

A. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

<sup>7</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia* (Bandung : Bina Cipta, 1992), Hal. 35.

<sup>8</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung : Alumni, 2002), Hal. 65

- B. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>9</sup>

Pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana itu, yaitu:

1. Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari yang dapat disebut prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan;
2. Hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, merupakan juga suatu pembalasan.<sup>10</sup>

## 2) Teori Penegakan Hukum

penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluru aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Menurut *Wayne La-Favre* Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumi, 2005), Hal.76

<sup>10</sup>Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hal. 31

<sup>11</sup>Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Editama, 2008), Hal 87

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 5.

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>14</sup>

Menurut bodenheimer tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.<sup>15</sup>

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan, adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>
- 2) Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana Yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>17</sup>
- 3) Pelanggaran Lalu lintas adalah kasus hukum pidana yang diatur dalam UU No.14 tahun 1992. Pelanggaran lalu lintas merupakan hal-hal yang

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op.Cit*, hal. 55

<sup>15</sup>Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Op.Cit*, hal. 88

<sup>16</sup>DellyanaShant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta:Liberty, 1998), hal 32

<sup>17</sup>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Op.Cit*.



dilakukan oleh masyarakat yang melanggar aturan2 baik rambu lalu lintas sampai tata tertib administrasi berlalu lintas.

- 4) Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didala kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undand-undang ini terdapat perngertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh.<sup>18</sup>
- 5) Korban menurut Arif Gorista adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan saran penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian sebagai berikut:

### A. Metode Penelitian kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

### B. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, , dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

<sup>18</sup>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1

<sup>19</sup>Arif Gorista, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), Hal. 63



**BAB III** KASUS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENIMBULKAN KORBAN DIWILAYAH POLDA METRO JAYA.

Pada bab ini berisi uraian kasus, analisa yuridis, dan analisa penulis

**BAB IV** ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu :

faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di DKI Jakarta dan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak

**BAB V** PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

